



## **BUPATI PROBOLINGGO**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR 11 TAHUN 2003  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu menetapkan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
- c. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa ;
- e. Bakal Calon Perangkat Desa, adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa ;
- f. Calon Perangkat Desa, adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD untuk mengikuti ujian penyaringan ;
- g. Perangkat Desa, adalah merupakan kelengkapan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa ;
- h. Penjabat Perangkat Desa, adalah penjabat yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu ;
- i. Pejabat yang berwenang mengangkat Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pejabat yang berwenang, adalah Kepala Desa atas persetujuan BPD.

## B A B II LOWONGAN PERANGKAT DESA

### Pasal 2

- (1) Jabatan Perangkat Desa lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. atas permintaan sendiri ;
  - c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;
  - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa yang ada dan dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan pejabat baru ;
- (3) Lowongan Kepala Dusun diisi dari warga dusun yang bersangkutan.

## B A B III PERSYARATAN PERANGKAT DESA

### Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- d. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/MTS) dan atau sederajat atau berpengetahuan yang sederajat atau berpendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) bagi desa yang tidak terdapat calon yang mendaftar berpendidikan SLTP/MTS dan atau yang berpengetahuan yang sederajat ;
- f. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun ;
- g. Sehat jasmani dan rohani ;
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pada 5 (lima) tahun terakhir sejak dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;

- j. Tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Kepala Desa, baik vertikal maupun horisontal ;
- k. Mengenal daerahnya, dikenal oleh masyarakat setempat dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan 1 (satu) tahun berturut-turut atau tidak terputus-putus ;
- l. Memenuhi syarat-syarat lainnya yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam peraturan daerah.

#### B A B IV

#### MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

##### Bagian Pertama

##### Susunan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

##### Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ;
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Desa merangkap anggota ;
  - b. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan merangkap anggota ;
  - c. Anggota, dijabat oleh Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

##### Bagian Kedua

##### Tugas Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

##### Pasal 5

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjangkaran Bakal Calon Perangkat Desa ;
- b. Menerima pendaftaran Calon Perangkat Desa ;
- c. Melakukan penelitian administrasi persyaratan Calon Perangkat Desa ;
- d. Menetapkan Calon Perangkat Desa ;
- e. Mengajukan biaya proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa ;
- f. Melaksanakan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa ;
- g. Membuat Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa ;
- g. Melaporkan hasil penyaringan kepada Kepala Desa.

#### B A B V

#### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

##### Pasal 6

- (1) Pengisian kekosongan Perangkat Desa dilakukan melalui ujian penyaringan ;

- (2) Sebelum mengikuti ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Perangkat Desa harus memperoleh persetujuan dari BPD ;
- (3) Tata cara ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

#### Pasal 7

Calon Perangkat Desa yang berhasil memperoleh nilai tertinggi dalam ujian penyaringan, diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 8

Perangkat Desa diangkat dan ditetapkan dalam masa jabatan selama-lamanya sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.

#### Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa ;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :  
 " Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

### B A B VI

#### LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

#### Pasal 10

Perangkat Desa dilarang :

- a. Bertempat tinggal di desa lain ;
- b. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- c. Menjual tanah kas desa ;
- d. Menggunakan, meminjam dan atau menyalahgunakan keuangan PBB yang dibebantugaskan kepadanya ;
- e. Melakukan dukungan terhadap Calon Anggota BPD dan Calon Kepala Desa serta Calon Perangkat Desa ;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- g. Merangkap jabatan sebagai Anggota dan/atau Sekretaris BPD ;
- h. Melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, seperti melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan ;
- i. Bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## B A B VII

### TINDAKAN PENYIDIKAN BAGI PERANGKAT DESA

#### Pasal 11

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Desa ;
- (2) Hal-hal lain yang dikecualikan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati ;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberitahukan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (duapuluh empat) jam.

## B A B VIII

### PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari jabatannya ;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Pejabat yang berwenang ;
- (3) Selama dilakukan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa ;
- (4) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pejabat yang berwenang mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang melakukan tindakan-tindakan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan melakukan tindakan indisipliner, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dengan surat keputusan atas persetujuan BPD setelah melalui teguran-teguran dan peringatan-peringatan ;

- (2) Teguran-teguran dan peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat, secara bertahap :
- a. Teguran pertama dengan lisan sampai 3 (tiga) kali masing-masing berselang 1 (satu) minggu ;
  - b. Teguran kedua dengan tertulis sampai 2 (dua) kali masing-masing berselang 1 (satu) bulan dengan tembusan BPD.

## B A B IX

### PEMBIAYAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 14

Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dipergunakan untuk :

- a. Biaya administrasi ;
- b. Biaya penjangiran dan ujian penyaringan ;
- c. Biaya rapat-rapat dan konsumsi panitia ;
- d. Biaya Petugas ;
- e. Biaya Konsultasi dan lain-lain.

## B A B X

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 15

Seluruh petunjuk atau pedoman yang ada atau yang akan diadakan oleh pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 17


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 31 Oktober 2003

 **BUPATI PROBOLINGGO**

  
**Drs. H. HASAN AMINUDDIN**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2003  
Tanggal 1 Nopember Nomor 3 Seri D

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**H. MUHADI SUYONO, SH. M. Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 040 416



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 31 Oktober 2003

**BUPATI PROBOLINGGO**

  
**Drs. H. HASAN AMINUDDIN**

**PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
 NOMOR 11 TAHUN 2003  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
 PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur dan memberi pedoman kepada Desa dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Proses ini merupakan pelaksanaan otonomi desa sesuai dengan kewenangannya, berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Jabatan Perangkat Desa adalah jabatan-jabatan : Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun, Kepala Urusan, atau dengan nama lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- Pasal 2 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 3 huruf a s/d d : Cukup jelas
- huruf e : - Dibuktikan dengan foto copy ijasah dari sekolah / madrasah negeri yang dilegalisasi oleh instansi Pemerintah yang berwenang ;  
 - Dibuktikan dengan foto copy ijasah dari sekolah/madrasah swasta yang dilegalisasi oleh instansi/sekolah yang bersangkutan dilengkapi dengan surat keterangan keberadaan/pengakuan instansi/ sekolah tersebut dari Pemerintah.

- Yang dimaksud dengan berpengetahuan yang sederajat dengan itu adalah :

- \* Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Urusan, atau pegawai desa berijazah SD, berpengalaman dan mempunyai masa kerja minimal 8 (delapan) tahun;
- \* Pengertian bagi Desa yang tidak terdapat Calon yang berpendidikan SLTP/MTS dan atau berpengetahuan sederajat, apabila setelah dilakukan pengumuman I,II benar-benar tidak terdapat calon yang berpendidikan SLTP/MTS, selanjutnya dibuka pengumuman III untuk memberi kesempatan bagi calon yang berpendidikan SD / MI dan mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah.

huruf f : Jika pada saat pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti sah yang nilai waktunya paling lama.

Apabila terdapat keraguan mengenai usia bakal calon, maka pembuktian usia bakal calon dapat ditempuh dengan penetapan Pengadilan Negeri ;

Pasal 3 huruf g s/d h : Cukup jelas

Pasal 3 huruf i : Yang dimaksud dengan 5 (lima) tahun terakhir adalah dihitung dari saat penetapan calon yang berhak dipilih selama 5 (lima) tahun ke belakang

Pasal 3 huruf j s/d l : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (2) : Apabila Pejabat yang mengisi kedudukan ketua, Sekretaris Panitia lowong maka Kepala Desa dapat menunjuk Pejabat Perangkat Desa lainnya yang dianggap mampu.

Apabila pelaksanaan ujian penyaringan harus diulang karena kesalahan ketua panitia berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, Kepala Desa dapat membubarkan panitia dan membentuk panitia baru dengan menunjuk perangkat desa lainnya yang dianggap mampu sebagai ketua.

- Pasal 5 s/d 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (2) : Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :
- a. Diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam ;
  - b. Diawali dengan ucapan "Saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh" serta diakhiri "Kiranya Tuhan menolong saya" untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ;
  - c. Diawali dengan ucapan " Om Atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu ;
  - d. Diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.
- Pasal 10 s/d 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan keterangan tertulis dari pihak yang berwenang.
- Pasal 12 ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (4) : Setelah amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa Perangkat Desa tidak terbukti melakukan perbuatan dan atau tidak terlibat, maka Perangkat Desa dikukuhkan kembali oleh Kepala Desa.
- Pasal 13 s/d 18 : Cukup jelas

~~~~~